



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans Yohanis Wakum;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Frans Yohanis Wakum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum JIMMY A MANGGAPROU, SH Advokad dan Konsultan Hukum Posbakumadin, berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 03 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 20 Januari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa " FRANS YOHANIS WAKUM Terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam Pidana kesatu pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Terhadap barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hionda Revo warna Hitam PB 2822 MI;
dikembalikan Kepada Keluarga Korban Yaitu An. PASKALINA KOSAMAH
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Revo Warna Putih PB 8639 M;
- 1 (satu) Buah Serpihan Benper depan sebelah Kiri warna putih;
- 1 (satu) BUah Bingkai Lampu Besar warna Silver sebelah kiri;
- 1 (Satu) BUah Bingkai Fog LAmP warna silver;

dikembalikan kepada Pemiliknya yakni an. YUSTINUS ULLO (Pemilik Mobil) melalui terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar Jam 05.55 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua barat.tepatnya di dekat Bank Arfindo Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* (yaitu korban FRITS DEMIANUS SATIA sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/387/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM pada hari Rabu tanggal 06 September 2019 sekitar Jam 14.00 Wit terdakwa mengemudikan Mobil Hilux

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih PB 8639 MA dari Rumah terdakwa di Sanggeng menuju ke Pasar Wosi Manokwari dengan tujuan mencari penumpang dengan tujuan ke Bintuni. Namun saat itu terdakwa hanya mendapatkan sedikit penumpang, sehingga kemudian terdakwa memutuskan untuk mengalihkan penumpangnya ke teman terdakwa yang sesama Sopir Hilux bernama saudara Daeng kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya di sanggeng kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya di daerah Sanggeng tiba-tiba terdakwa menerima Telpon dari Seorang Ibu yang menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa mengecek mobil yang berangkat pagi menuju ke Bintuni karena kebetulan anak dari ibu tersebut yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat udara dari Makassar menuju Manokwari dan akan tiba di Manokwari pada besok harinya tanggal Kamis 07 November 2019. Kemudian sekitar Pukul 05, 00 Wit Kamis 07 November 2019 terdakwa terbangun dan langsung mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA menuju SPBU di jalan trikora Manokwari dimana sebelum terdakwa mengendarai mobil Hilux tersebut menuju SPBU di jalan trikora tersebut (dimana rencananya terdakwa setelah mengisi BBM tersebut akan menjemput penumpang di Bandara Rendani dan selanjutnya akan diantar ke Bintuni) namun dalam perjalanan menuju POM Bensin di jalan trikora tersebut terdakwa bertemu dengan saudara YOHANIS GASPER dan pada waktu itu saudara YOHANIS GASPER sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan” HANS kamu mau ke mana?? Dan dijawab oleh terdakwa saksi mau Antri Solar”, selanjutnya saudara YOHANIS GASPER berkata lagi” saksi mau ikut” kemudian atas permintaan saudara YOHANIS GASPER tersebut terdakwa langsung membuka pintu tengah Mobil Hilux tersebut dan selanjutnya YOHANIS GASPER langsung naik ke mobil Hilux tersebut selanjutnya terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM meneruskan perjalanannya dengan mengendarai mobil Hilux tersebut dari menuju arah Wosi, namun ketika sesampainya di Jalan Trikora Wosi tepatnya di depan Bank Arfindo ketika terdakwa mengemudikan mobil Hilux dengan kecepatan lebih dari 80 Km/jam dan karena pada malam harinya bergadang bermain game Lido dengan teman teman terdakwa sehingga dalam mengendarai mobil Hilux tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan menggunakan kecepatan tinggi (gigi 4 kondisi jalan lurus beraspal dan pandangan bebas kedepan arus lintas sepi cuaca cerah) sehingga ketika terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai oleh korban FRITS DEMIANUS SATIA dengan jarak kurang lebih 3 M didepan mobil Hilux terdakwa, (yang sama berjalan satu arah dengan mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketika terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai mobil Hilux tidak hati hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yaitu saudara FRITS DEMIANUS SATIA langsung meninggal dunia ditempat kejadian)dengan posisi tengkurap kepala mengarah ke Pasar Wosi dan kaki kanan terlipat dan kaki kiri lurus mengarah kearah jalan raya) dan korban juga mengalami parah dibagian kepala serta mengeluarkan darah dan kaki kanan patah) sedangkan kondisi SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI juga mengalami rusak berat.

- Setelah terdakwa mengetahui mobil yang dikendarainya menabrak sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan membelokan Mobil ke Arah Lokasi Gaya Baru selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah SP3 dan pada Pukul 01 20 Wit Malam hari angota Kepolisian Tim Sus dari Polda Papua Barat menangkap terdakwa ditempat tersebut dan selanjutnya dibawa Rutan Polda Papua Barat,dan Pada hari Jumat Jam 10,00Wit angota Polres Manokwari menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Manokwari

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/109/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari. dengan hasil pemeriksaan terhadap : FRITS DEMIANUS SATIA, 40 tahun laki laki Kristen protestan swasta alamat Perum Sowu Gunung Manokwari

- Pemeriksaan Korban
- Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa
- Hasil Pemeriksaan Luar Ditemukan :
- Korban menggunakan jaket warna hitam dalaman biru berlogo provinsi papua barat, menggunakan baju kaos warna hitam bercorak, menggunakan celana pendek, menggunakan celana kolor warna abu abu menggunakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan di pergelangan tangan kiri dan menggunakan gelang besi ditangan kiri

- Kepala :
- Rambut : Keriting warna hitam ;
- Dikepala bagian belakang : ditemukan luka (+), perdarahan aktif (+);
- Kedua mata : terbuka (+);
- Telinga : tampak keluar darah (+) ;
- Hidung : Tampak keluar darah (+) ;
- Mulut : tampak keluar darah (+), terdapat pasir (+);
- Gigi geraham atas : tampak patah (+) sebanyak 3 buah ;
- Tulang dagu : tampak patah (+)/dapat digerakan ;
- Leher : tampak tulang leher dapat digerakan / patah, jakun menonjol (+);
- Dada : tampak jelas (+) di dada sebelah kanan, darah (+) ;
- Perut : tidak ditemukan jejas ;
- Pinggang : pinggang bagian kanan tampak luka terbuka (+) ukuran 4 cm, memar kehitaman (+), perdarahan aktif (+), pinggang bagian kiri tampak memar (+) ;
- Punggung : Tampak memar (+), tulang belakang patah (+) ;
- Tangan : lengan sebelah kiri tampak luka terbuka (+) dengan ukuran 4 cm x 5 cm; tangan kanan tidak ditemukan jejas;
- Kaki kiri :dibagian lutut sebelah kiri tampak luka lecet (+),jari kaki kiri tampak Luka lecet (+);
- Kaki kanan :dibagian lutut tampak luka lecet(+);tulang betis patah,luka terbuka Ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm,darah (+);luka terbuka dibagian tumit kanan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm;jari kanan tampak luka lecet (+);
- Alat kelamin :penis berwarna hitam ukuran 5,5 cm; sperma (-);tampak bulu-bulu ;
- Pubis warna hitam;scrotum tampah 2 pelir dan normal;
- Terhadap Korban Dilakukan
- Pemeriksaan Luar;
- Kesimpulan :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : korban mengalami gagal nafas diduga akibat multiple fractur + trauma thorax e.c kecelakaan lalu lintas ;

- Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cidera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar Jam 05.55 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua barat.tepatnya di dekat Bank Arfindo Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (2) huruf c* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM pada hari Rabu tanggal 06 September 2019 sekitar Jam 14.00 Wit terdakwa mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA dari Rumah terdakwa di Sanggeng menuju ke Pasar Wosi Manokwari dengan tujuan mencari penumpang dengan tujuan ke Bintuni Namun saat itu terdakwa hanya mendapatkan sedikit penumpang, sehingga kemudian terdakwa memutuskan untuk mengalihkan penumpangnya ke teman terdakwa yang sesama Sopir Hilux bernama saudara Daeng kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya di sanggeng kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya di daerah Sanggeng tiba-tiba terdakwa menerima Telpn dari Seorang Ibu yang menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa mengecek mobil yang berangkat pagi menuju ke Bintuni karena kebetulan anak dari ibu tersebut yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat udara dari Makassar menuju Manokwari dan akan tiba di Manokwari pada besok harinya tanggal Kamis 07 November 2019. Kemudian sekitar Pukul 05, 00 Wit kamis 07 November 2019 terdakwa terbangun dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA menuju SPBU di jalan trikora Manokwari dimana sebelum terdakwa mengendarai mobil Hilux tersebut menuju SPBU di jalan trikora tersebut (dimana rencananya terdakwa setelah mengisi BBM tersebut akan menjemput penumpang di Bandara Rendani dan selanjutnya akan diantar ke Bintuni) namun dalam perjalanan menuju POM Bensin di jalan trikora tersebut terdakwa bertemu degan saudara YOHANIS GASPER dan pada waktu itu saudara YOHANIS GASPER sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan" *HANS kamu mau ke mana??* Dan dijawab oleh terdakwa *saksi mau Antri Solar*", selanjutnya saudara YOHANIS GASPER berkata lagi" *saksi mau ikut*" kemudian atas permintaan saudara YOHANIS GASPER tersebut terdakwa langsung membuka pintu tengah Mobil Hilux tersebut dan selanjutnya YOHANIS GASPER langsung naik ke mobil Hilux tersebut selanjutnya terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM meneruskan perjalanannya dengan mengendari mobil Hilux tersebut dari menuju arah Wosi, namun ketika sesampainya di Jalan Trikora Wosi tepatnya di depan Bank Arfindo ketika terdakwa mengemudikan mobil Hilux dengan kecepatan lebih dari 80 Km/jam dan karena pada malam harinya bergadang bermain game Lido dengan teman teman terdakwa sehingga dalam mengendarai mobil Hilux tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan menggunakan kecepatan tinggi (gigi 4 kondisi jalan lurus beraspal dan pandangan bebas kedepan arus lintas sepi cuaca cerah) sehingga ketika terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai oleh korban FRITS DEMIANUS SATIA dengan jarak kurang lebih 3 M didepan mobil Hilux terdakwa , (yang sama berjalan satu arah dengan mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa) maka ketika terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai mobil Hilux tidak hati hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yaitu saudara FRITS DEMIANUS SATIA langsung meninggal dunia ditempat kejadian)dengan posisi tengkurap kepala mengarah ke Pasar Wosi dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan terlipat dan kaki kiri lurus mengarah ke arah jalan raya) dan korban juga mengalami parah dibagian kepala serta mengeluarkan darah dan kaki kanan patah) sedangkan kondisi SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI juga mengalami rusak berat;

- Setelah terdakwa mengetahui mobil yang dikendarainya menabrak sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan membelokan Mobil ke Arah Lokasi Gaya Baru selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah SP3 dan pada Pukul 01 20 Wit Malam hari anggota Kepolisian Tim Sus dari Polda Papua Barat menangkap terdakwa ditempat tersebut dan selanjutnya dibawa Rutan Polda Papua Barat, dan Pada hari Jumat Jam 10,00 Wit anggota Polres Manokwari menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Manokwari;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/109/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari. dengan hasil pemeriksaan terhadap : FRITS DEMIANUS SATIA, 40 tahun laki laki Kristen protestan swasta alamat Perum Sowo Gunung Manokwari ;

- Pemeriksaan Korban ;
- Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa ;
- Hasil Pemeriksaan Luar Ditemukan :
 - Korban menggunakan jaket warna hitam dalaman biru berlogo provinsi papua barat, menggunakan baju kaos warna hitam bercorak, menggunakan celana pendek, menggunakan celana kolor warna abu abu menggunakan jam tangan di pergelangan tangan kiri dan menggunakan gelang besi ditangan kiri ;
 - Kepala :
 - Rambut : Keriting warna hitam ;
 - Dikepala bagian belakang : ditemukan luka (+), perdarahan aktif (+);
 - Kedua mata : terbuka (+);
 - Telinga : tampak keluar darah (+) ;
 - Hidung : Tampak keluar darah (+) ;
 - Mulut : tampak keluar darah (+), terdapat pasir (+) ;
 - Gigi geraham atas : tampak patah (+) sebanyak 3 buah ;
 - Tulang dagu : tampak patah (+)/dapat digerakan ;
 - Leher : tampak tulang leher dapat digerakan / patah, jakun menonjol (+);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tampak jelas (+) di dada sebelah kanan, darah (+) ;
- Perut : tidak ditemukan jejas ;
- Pinggang : pinggang bagian kanan tampak luka terbuka (+) ukuran 4 cm, memar kehitaman (+), perdarahan aktif (+), pinggang bagian kiri tampak memar (+) ;
- Punggung : Tampak memar (+), tulang belakang patah (+) ;
- Tangan : lengan sebelah kiri tampak luka terbuka (+) dengan ukuran 4 cm x 5 cm; tangan kanan tidak ditemukan jejas;
- Kaki kiri : dibagian lutut sebelah kiri tampak luka lecet (+), jari kaki kiri tampak Luka lecet (+);
- Kaki kanan : dibagian lutut tampak luka lecet(+); tulang betis patah, luka terbuka Ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm, darah (+); luka terbuka dibagian tumit kanan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm; jari kanan tampak luka lecet (+);
- Alat kelamin : penis berwarna hitam ukuran 5,5 cm; sperma (-); tampak bulu-bulu ;;
- Pubis warna hitam; scrotum tampak 2 pelir dan normal
- Terhadap Korban Dilakukan;
- Pemeriksaan Luar;
- Kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : korban mengalami gagal nafas diduga akibat multiple fractur + trauma thorax e.c kecelakaan lalu lintas ;
- Kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo 229 huruf (c) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU ;

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 sekitar Jam 05.55 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua barat. tepatnya di dekat Bank Arfindo

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM pada hari Rabu tanggal 06 September 2019 sekitar Jam 14.00 Wit terdakwa mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA dari Rumah terdakwa di Sanggeng menuju ke Pasar Wosi Manokwari dengan tujuan mencari penumpang dengan tujuan ke Bintuni Namun saat itu terdakwa hanya mendapatkan sedikit penumpang, sehingga kemudian terdakwa memutuskan untuk mengalihkan penumpangnya ke teman terdakwa yang sesama Sopir Hilux bernama saudara Daeng kemudian sekitar pukul 19.30 terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya di sanggeng kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya di daerah Sanggeng tiba-tiba terdakwa menerima Telpn dari Seorang Ibu yang menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa mengecek mobil yang berangkat pagi menuju ke Bintuni karena kebetulan anak dari ibu tersebut yang sedang dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat udara dari Makassar menuju Manokwari dan akan tiba di Manokwari pada besok harinya tanggal Kamis 07 November 2019. Kemudian sekitar Pukul 05, 00 Wit kamis 07 November 2019 terdakwa terbangun dan langsung mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA menuju SPBU di jalan trikora Manokwari dimana sebelum terdakwa mengendarai mobil Hilux tersebut menuju SPBU di jalan trikora tersebut (dimana rencananya terdakwa setelah mengisi BBM tersebut akan menjemput penumpang di Bandara Rendani dan selanjutnya akan diantar ke Bintuni) namun dalam perjalanan menuju POM Bensin di jalan trikora tersebut terdakwa bertemu dengan saudara YOHANIS GASPER dan pada waktu itu saudara YOHANIS GASPER sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan” *HANS kamu mau ke mana??* Dan dijawab oleh terdakwa *saksi mau Antri Solar*”, selanjutnya saudara YOHANIS GASPER berkata lagi” *saksi mau ikut*” kemudian atas permintaan saudara YOHANIS GASPER tersebut terdakwa langsung membuka pintu tengah Mobil Hilux tersebut dan selanjutnya YOHANIS GASPER langsung naik ke mobil Hilux tersebut selanjutnya terdakwa FRANS YOHANIS WAKUM meneruskan perjalanannya dengan mengendarai mobil Hilux tersebut dari menuju arah Wosi, namun ketika sesampainya di Jalan Trikora Wosi tepatnya di depan Bank Arfindo

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa mengemudikan mobil Hilux dengan kecepatan lebih dari 80 Km/jam dan karena pada malam harinya bergadang bermain game Lido dengan teman teman terdakwa sehingga dalam mengendarai mobil Hilux tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan menggunakan kecepatan tinggi (gigi 4 kondisi jalan lurus beraspal dan pandangan bebas kedepan arus lintas sepi cuaca cerah) sehingga ketika terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai oleh korban FRITS DEMIANUS SATIA dengan jarak kurang lebih 3 M didepan mobil Hilux terdakwa , (yang sama berjalan satu arah dengan mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa) maka ketika terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai mobil Hilux tidak hati hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yaitu saudara FRITS DEMIANUS SATIA langsung meninggal dunia ditempat kejadian)dengan posisi tengkurap kepala mengarah ke Pasar Wosi dan kaki kanan terlipat dan kaki kiri lurus mengarah kearah jalan raya) dan korban juga mengalami parah dibagian kepala serta mengeluarkan darah dan kaki kanan patah) sedangkan kondisi SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI juga mengalami rusak berat.

- Setelah terdakwa mengetahui mobil yang dikendarainya menabrak sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan membelokan Mobil ke Arah Lokasi Gaya Baru selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah SP3 dan pada Pukul 01 20 Wit Malam hari anggota Kepolisian Tim Sus dari Polda Papua Barat menangkap terdakwa ditempat tersebut dan selanjutnya dibawa Rutan Polda Papua Barat,dan Pada hari Jumat Jam 10,00Wit anggota Polres Manokwari menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Manokwari ;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/109/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap : FRITS DEMIANUS SATIA, 40 tahun laki laki Kristen protestan swasta alamat Perum Sowo Gunung Manokwari ;

- Pemeriksaan Korban ;
- Korban datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Hasil Pemeriksaan Luar Ditemukan :
 - Korban menggunakan jaket warna hitam dalaman biru berlogo provinsi papua barat, menggunakan baju kaos warna hitam bercorak, menggunakan celana pendek, menggunakan celana kolor warna abu abu menggunakan jam tangan di pergelangan tangan kiri dan menggunakan gelang besi ditangan kiri
- Kepala :
- Rambut : Keriting warna hitam ;
- Dikepala bagian belakang : ditemukan luka (+), perdarahan aktif (+);
- Kedua mata : terbuka (+);
- Telinga : tampak keluar darah (+) ;
- Hidung : Tampak keluar darah (+) ;
- Mulut : tampak keluar darah (+), terdapat pasir (+) ;
- Gigi geraham atas : tampak patah (+) sebanyak 3 buah ;
- Tulang dagu : tampak patah (+)/dapat digerakan ;
- Leher : tampak tulang leher dapat digerakan / patah, jakun menonjol (+);
- Dada : tampak jelas (+) di dada sebelah kanan, darah (+) ;
- Perut : tidak ditemukan jejas ;
- Pinggang : pinggang bagian kanan tampak luka terbuka (+) ukuran 4 cm, memar kehitaman (+), perdarahan aktif (+), pinggang bagian kiri tampak memar (+) ;
- Punggung : Tampak memar (+), tulang belakang patah (+) ;
- Tangan : lengan sebelah kiri tampak luka terbuka (+) dengan ukuran 4 cm x 5 cm; tangan kanan tidak ditemukan jejas;
- Kaki kiri :dibagian lutut sebelah kiri tampak luka lecet (+),jari kaki kiri tampak Luka lecet (+);
- Kaki kanan :dibagian lutut tampak luka lecet(+);tulang betis patah,luka terbuka ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk



- Ukuran 3 cm x 2,5 cm x 0,5 cm, darah (+); luka terbuka dibagian tumit kanan ukuran 5 cm x 1 cm x 0,5 cm; jari kanan tampak luka lecet (+);
- Alat kelamin : penis berwarna hitam ukuran 5,5 cm; sperma (-); tampak bulu-bulu ;
- Pubis warna hitam; scrotum tampak 2 pelir dan normal;
- Terhadap Korban Dilakukan;
- Pemeriksaan Luar;
- Kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : korban mengalami gagal nafas diduga akibat multiple fractur + trauma thorax e.c kecelakaan lalu lintas;
- Kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paskalina Kosamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar jam 05.55 WIT bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat tepatnya di dekat Bank Arfindo Wosi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas karena pada saat itu saksi sedang berada di ruang bersalin Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari sedang menunggu dokter untuk operasi persalinan anak saksi, tiba-tiba saksi di telpon oleh pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa FRITS DEMIANUS SATIA (suami saksi) dengar dari tetangga yang menceritakan kejadian tersebut yaitu bahwa suami saksi yang bernama FRITS DEMIANUS SATIA terlibat kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga saksi bahwa korban FRITS DEMIANUS SATIA (suami saksi) mengendarai sepeda motor dari arah Polsek Kota Manokwari dengan tujuan ke Arah wosi, namun sampai di depan Bank Arfindo Manokwari suami saksi di tabrak dari belakang oleh mobil Hilux warna putih namun nomor polisinya saksi tidak tahu dan pengemudi mobil Hiluxpun saksi tidak tahu selanjutnya suami saksi dibawah ke RSUD selanjutnya dibawah kembali ke rumah duka karena suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas suami saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam biru PB 2822 MI hingga terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat setelah kejadian luka-luka yang dialami oleh suami saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari keluarga bahwa suami saksi mengalami luka-luka dibagian kaki patah dan badan sempat kena benda tumpul dan juga kepalanya hancur dan meninggal dunai;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi meninggal dunia sehingga meninggalkan saksi sebagai istri korban yang lagi mengandung serta seorang anak yang berusia 4 (empat Tahun);
- Bahwa dengan adanya musibah yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia saksi sangat mengharapkan proses hukum tetap berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dari pihak pemilik mobil Hilux yang terlibat kecelakaan lalu lintas telah memberikan bantuan kepada keluarga kami yang kami terima sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya semuanya;

2. Saksi YUNUS WABIA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar jam 05.55 WIT bertempat di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat tepatnya di dekat Bank Arfindo Wosi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar tanggal 7 November 2019 sekitar 05.00.Wit saksi bersama rekan saksi kami berdua dengan menggunakan mobil dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Polsek Manokwari menuju kearah rendani karena saksi di tugaskan untuk melakukan pengawalan VIP BPK RI saksi tidak tahu adanya kecelakaan lalu lintas setelah melewati hotel Fajar Ron lalu ada sekelompok orang yang saksi tidak kenal hendak berkumpul di pinggir jalan lalu menghadang saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada kecelakaan lalu lintas maka saksi tahu tentang kejadian tersebut sehingga saksi dan rekan langsung menuju TKP dan turun dari mobil selanjutnya saksi menelpon anggota lantas;

- Bahwa pada sat saksi di TKP saksi melihat seorang laki-laki (korban) pengendara sepeda motor kondisi tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri di lihat dari arah hotel Fajar Ron ke arah TL Haji Bauw dan orang tersebut dengan kondisi sudah meninggal;
- Bahwa setelah anggota lantas datang dan saksi sama-sama membantu untuk menaikan korban ke atas mobil lalu dibawa ke RSUD guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa identitas dari sepeda motor yang mengalami kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi PB 2822 MI sedangkan mobil atau mobil dan pengendara mobil saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan dari pengendara mobil tersebut.
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah mobil Hilux warna putih dan pendedara mobil tersebut adalah terdakwa Frans Wakum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya semuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 353/109/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari. dengan hasil pemeriksaan terhadap : FRITS DEMIANUS SATIA, 40 tahun laki laki Kristen protestan swasta alamat Perum Sowo Gunung Manokwari dengan Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cidera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 05, 00 Wit Kamis 07 November 2019 terdakwa terbangun dan langsung mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA menuju SPBU di jalan trikora Manokwari ;

- Bahwa ketika sesampainya di Jalan Trikora Wosi tepatnya di depan Bank Arfindo ketika terdakwa mengemudikan mobil Hilux dengan kecepatan lebih dari 80 Km/jam dan karena pada malam harinya bergadang bermain game Lido dengan teman teman terdakwa sehingga dalam mengendarai mobil Hilux tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan menggunakan kecepatan tinggi (gigi 4 kondisi jalan lurus beraspal dan pandangan bebas kedepan arus lintas sepi cuaca cerah) sehingga ketika terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai oleh korban FRITS DEMIANUS SATIA dengan jarak kurang lebih 3 M didepan mobil Hilux terdakwa , (yang sama berjalan satu arah dengan mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa) maka ketika terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai mobil Hilux tidak hati hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor, tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yaitu saudara FRITS DEMIANUS SATIA langsung meninggal dunia ditempat kejadian) dengan posisi tengkurap kepala mengarah ke Pasar Wosi dan kaki kanan terlipat dan kaki kiri lurus mengarah kearah jalan raya) dan korban juga mengalami parah dibagian kepala serta mengeluarkan darah dan kaki kanan patah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hionda Revo warna Hitam PB 2822 MI
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Revo Warna Putih PB 8639 M
- 1 (satu) Buah Serpihan Benper depan sebelah Kiri warna putih
- 1 (satu) Buah Bingkai Lampu Besar warna Silver sebelah kiri
- 1 (Satu) Buah Bingkai Fog LAMP warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar Pukul 05, 00 Wit Kamis 07 November 2019 terdakwa terbangun dan langsung mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA menuju SPBU di jalan trikora Manokwari ;
- Bahwa benar ketika sesampainya di Jalan Trikora Wosi tepatnya di depan Bank Arfindo ketika terdakwa mengemudikan mobil Hilux dengan kecepatan lebih dari 80 Km/jam dan karena pada malam harinya bergadang bermain game Lido dengan teman teman terdakwa sehingga dalam mengendarai mobil Hilux tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan menggunakan kecepatan tinggi (gigi 4 kondisi jalan lurus beraspal dan pandangan bebas kedepan arus lintas sepi cuaca cerah) sehingga ketika terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai oleh korban FRITS DEMIANUS SATIA dengan jarak kurang lebih 3 M didepan mobil Hilux terdakwa , (yang sama berjalan satu arah dengan mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa) maka ketika terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai mobil Hilux tidak hati hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor, tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pengendara SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yaitu saudara FRITS DEMIANUS SATIA langsung meninggal dunia ditempat kejadian)dengan posisi tengkurap kepala mengarah ke Pasar Wosi dan kaki kanan terlipat dan kaki kiri lurus mengarah kearah jalan raya) dan korban juga mengalami parah dibagian kepala serta mengeluarkan darah dan kaki kanan patah) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 353/109/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari. dengan hasil pemeriksaan terhadap : FRITS DEMIANUS SATIA, 40 tahun laki laki Kristen protestan swasta alamat Perum Sowo Gunung Manokwari , korban dating dalam keadaan tak beryawa dan mengalami cidera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas, sedangkan kondisi SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI juga mengalami rusak berat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur menyebabkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Frans Yohanis Wakum sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa syarat dari kealpaan (culpa) menurut Prof. Mr. D Simons menerangkan bahwa umumnya kealpaan itu jadinya terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan disamping dapat menduga akibat perbuatan itu , tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga



terdapat kealpaan , jika yang berbuat itu telah mesti mengetahui , bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Jadi disini mempunyai arti dapat di duga lebih dahulu dari yang berbuat adalah suatu syarat mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan, benar sekitar Pukul 05, 00 Wit Kamis 07 November 2019 terdakwa terbangun dan langsung mengemudikan Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA menuju SPBU di jalan trikora Manokwari , sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor Mobil Hilux Warna Putih PB 8639 MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar ketika sesampainya di Jalan Trikora Wosi tepatnya di depan Bank Arfindo ketika terdakwa mengemudikan mobil Hilux dengan kecepatan lebih dari 80 Km/jam dan karena pada malam harinya bergadang bermain game Lido dengan teman teman terdakwa sehingga dalam mengendarai mobil Hilux tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan menggunakan kecepatan tinggi (gigi 4 kondisi jalan lurus beraspal dan pandangan bebas kedepan arus lintas sepi cuaca cerah) sehingga ketika terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai oleh korban FRITS DEMIANUS SATIA dengan jarak kurang lebih 3 M didepan mobil Hilux terdakwa , (yang sama berjalan satu arah dengan mobil Hilux yang dikemudikan terdakwa) maka ketika terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai mobil Hilux tidak hati hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor, tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa GALIH SUMANTRI Bin SUPRIYADI berusaha mendahului truk yang berada di Depannya dengan cara mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan mencapai 90 km perjam padahal Terdakwa GALIH SUMANTRI Bin SUPRIYADI mengetahui dan melihat pada saat itu rambu-rambu garis marka jalan lurus atau tidak putus-putus sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil jalur sebelah kanan, hal ini menunjukkan adanya kurang hati-hatian dari terdakwa dalam mengendarai kendaraan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berusaha mendahului motor tersebut karena terdakwa mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Hilux tidak hati-hati dan dalam kecepatan tinggi lebih dari 80 KM/Jam serta tidak sempat membunyikan klakson serta terdakwa dalam mengendarai kurang memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut, menunjukkan kurang hati-hatian yang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya didalam kota terdakwa tidak mengendarai kendaraan bermotor lebih dari 80 KM/Jam, ketika akan mendahului harus melihat rambu lalu lintas, marka jalan dan memberikan isyarat kepada kendaraan yang akan didahului dan juga terdakwa haruslah bias menjaga jarak memperhitungkan dengan cermat posisi jarak bodi mobil sebelah kiri dengan posisi sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kurang hati-hatian tersebut terdakwa telah menduga, sehingga akan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini ternyata sehingga pada saat melambung motor tersebut bodi/bember mobil Hilux sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor, tersebut sehingga menyebabkan korban FRITS DEMIANUS SATIA bersama sepeda SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yang dikendarai FRITS DEMIANUS SATIA langsung terseret sepanjang 21 (Dua Puluh Satu) meter kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Unsur Menyebabkan orang mati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya ruh atau nyawa dari tubuh atau jasad manusia;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar akibat kejadian tersebut pengendara SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI yaitu saudara FRITS DEMIANUS SATIA langsung meninggal dunia ditempat kejadian dengan posisi tengkurap kepala mengarah ke Pasar Wosi dan kaki kanan terlipat dan kaki kiri lurus mengarah ke arah jalan raya) dan korban juga mengalami parah dibagian kepala serta mengeluarkan darah dan kaki kanan patah) sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 353/109/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh oleh Dr. YULIANA TRESIA SRAUN Dokter Pada Rumah Sakit Umum Manokwari. dengan hasil pemeriksaan terhadap : FRITS DEMIANUS SATIA, 40 tahun laki laki Kristen protestan swasta alamat Perum Sowo Gunung Manokwari, korban dating dalam keadaan tak bernyawa dan mengalami cedera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas, sedangkan kondisi SPM Honda Revo warna Hitam PB 2822 MI juga mengalami rusak berat, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah FRITS DEMIANUS SATIA meninggal dunia ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyebabkan orang mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hionda Revo warna Hitam PB 2822 MI

yang telah disita dari alat yang digunakan korban, maka sudah selayaknya agar dikembalikan Kepada Keluarga Korban Yaitu An. PASKALINA KOSAMAH

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Revo Warna Putih PB 8639 M

- 1 (satu) Buah Serpihan Benper depan sebelah Kiri warna putih

- 1 (satu) BUah Bingkai Lampu Besar warna Silver sebelah kiri

- 1 (Satu) BUah Bingkai Fog LAMP warna silver

yang telah disita dari terdakwa, dan ternyata ada pemilik yang sah maka, sudah selayaknya agar dikembalikan kepada Pemiliknya yakni an. YUSTINUS ULLO (Pemilik Mobil) melalui terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi pedamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Yohanis Wakum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Hionda Revo warna Hitam PB 2822 MI;dikembalikan Kepada Keluarga Korban Yaitu An. PASKALINA KOSAMAH;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Revo Warna Putih PB 8639 M;
 - 1 (satu) Buah Serpihan Benper depan sebelah Kiri warna putih
 - 1 (satu) BUah Bingkai Lampu Besar warna Silver sebelah kiri;;
 - 1 (Satu) BUah Bingkai Fog LAmp warna silver;;dikembalikan kepada Pemiliknya yakni an. YUSTINUS ULLO (Pemilik Mobil) melalui terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rodesman Aryanto S.H. , Bagus Sumanjaya S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim Lumban Siantar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muhamad Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.



Panitera Pengganti,

Baharim Lumban Siantar S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)